



**PUTUSAN**  
Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adin Ausa;
2. Tempat lahir : Nullon Bangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/2 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa II, No. 26, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Punawirawan Polri);

Terdakwa Adin Ausa ditangkap pada tanggal 14 September 2020;

Terdakwa Adin Ausa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni : Sulle Ta'Bi, S.H., Dewi Shinta Melany Fischer, S.H., dan Ady Setyadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Setia Budi No. 68, Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 261/SK/2020/PN Pal tanggal 06 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIN AUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)* “, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam dakwaan kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADIN AUSA selama . 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000. 000,- (tiga ratus juta) subsidair 3 ( tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) unit mobil Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE Beserta STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang mengandung emas

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tidak terbukti;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan nama baik harkat dan martabat sebagaimana semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary pick up warna hitam nomor polis DN 4113 AE beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ADIN AUSA, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di di JalanTrans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) " Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita,, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di JalanTrans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, mendapati 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto, ( Sanak saudara Terdakwa ) juga didapati didalam mobil tersebut termuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas. Dimana muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan terhadap sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa ahli JEAN WARNO PADATAU, ST. menerangkan sebagai berikut:

Berdasar Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara :

- 1) Pasal 1 butir 6 UU RI, Usaha Pertambangan Adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dan sesuai pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral, dan pertambangan batubara ;
- 2) Pasal 34 ayat (2) bahwa pertambangan Mineral dikelompokkan kedalam golongan pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan ;
- 3) Pasal 1 butir 2, bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk, baik dalam bentuk lepas atau padu ;
- 4) Pasal 1 butir 31, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- 5) Pasal 1 butir 7, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pasal 36 ayat (1), Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- 7) Berdasar Pasal 1 butir 9, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- 8) Berdasar Pasal 1 butir 21, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan ;
- 9) Sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah bahwa IUP diberikan oleh :
  - a. Bupati / Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
  - b. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan kordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.
- 10) Berdasar Pasal 38, IUP diberikan kepada:
  - a. Badan usaha;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Koperasi dan;

c. Perseorangan.

11) Berdasar Pasal 67 ayat (1), IUP yang diberikan bagi perseorangan adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

12) Berdasarkan UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan material tambang adalah Ijin Usaha Pertambangan dan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan;

Bahwa ahli DR. IRWAN SAID, M.Si, menerangkan sebagai berikut :

Berdasar hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita dalam perkara Terdakwa, dengan Certificate No. 00410/AODCAN dan Dated : October 5, 2020 dengan identifikasi sample Code : LP-A/321/IX/2020/SULTENG/SPKT Tanggal 14 September 2020. didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan bagi perseorangan berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukan pengangkutan sejumlah 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut dengan rencana tujuan pengangkutan Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas. Ditengah perjalanan sebelum Terdakwa sampai di Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa diproses lebih lanjut dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADIN AUSA, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di di Jalan Trans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau atau setidaknya-tidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita,, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di JalanTrans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, mendapati 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto, ( Sanak saudara Terdakwa ) juga didapati didalam mobil tersebut termuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas. Dimana muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut,diangkut Terdakwa dari perkampungan Dusun Dongi-Dongi (tidak jauh dari lokasi pertambangan) Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso untuk rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas;

Bahwa karena Terdakwa Trisno tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk untuk melakukan pengangkutan terhadap sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa ahli JEAN WARNO PADATAU, ST. menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara :

- 1) Pasal 1 butir 6 UU RI, Usaha Pertambangan Adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dan sesuai pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral, dan pertambangan batubara ;
- 2) Pasal 34 ayat (2) bahwa pertambangan Mineral dikelompokkan ke dalam golongan pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan ;
- 3) Pasal 1 butir 2, bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk, baik dalam bentuk lepas atau padu ;
- 4) Pasal 1 butir 31, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- 5) Pasal 1 butir 7, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan;
- 6) Pasal 36 ayat (1), Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- 7) Berdasar Pasal 1 butir 9, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- 8) Berdasar Pasal 1 butir 21, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan ;
- 9) Sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah bahwa IUP diberikan oleh :

- a. Bupati / Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
- b. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan kordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.

10) Berdasar Pasal 38, IUP diberikan kepada:

- a. Badan usaha;
- b. Koperasi dan;
- c. Perseorangan.

11) Berdasar Pasal 67 ayat (1), IUP yang diberikan bagi perseorangan adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

12) Berdasarkan UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan material tambang adalah Ijin Usaha Pertambangan dan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan;

13) Ahli menjelaskan bahwa di Wilayah Dongi-Dongi tidak terdapat ijin untuk melakukan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah dan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli DR. IRWAN SAID, M.Si, menerangkan sebagai berikut :

Berdasar hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita dalam perkara Terdakwa, dengan Certificate No. 00410/AODCAN dan Dated : October 5, 2020 dengan identifikasi sample Code : LP-A/321/IX/2020/SULTENG/SPKT Tanggal 14 September 2020. didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

Bahwa karena berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi, Wilayah Dongi-Dongi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, menyebabkan wilayah Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso adalah daerah yang tidak terpetakan memiliki Izin Pertambangan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan terhadap sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut namun Terdakwa tetap melakukan pengangkutan sejumlah 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut dari wilayah Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan rencana tujuan pengangkutan Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas. Kemudian ditengah perjalanan sebelum Terdakwa sampai di Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas lalu diproses lebih lanjut dalam perkara ini bers.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aswari Sandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita di Jl. Trans Palu Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupate Sigi;
- Bahwa, saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil *pick up* yang dikendarai Terdakwa, Saksi menemukan material batu yang mengandung emas sebanyak 25 (dua puluh lima) yang diduga hasil pertambangan liar yang tidak dilengkapi IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan batu tersebut milik orang lain karena di karungnya sudah ada nama masing-masing pemiliknya;
- Bahwa, batu tersebut hendak dibawa ke Tromol di Poboya;
- Bahwa, Saksi tidak ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang yang namanya tertulis di karung tersebut;
- Bahwa, Saksi membawa surat perintah tugas dari Ditreskrimsus Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa, menurut informasi, karung-karung yang diangkut Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa. Menurut keterangan terdakwa orang-orang yang namanya tertulis di karung tersebut berada di Dusun Dongi-Dongi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Fajri Mardani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita di Jl. Trans Palu Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupate Sigi;
- Bahwa, saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil *pick up* yang dikendarai Terdakwa, Saksi menemukan material batu yang mengandung emas sebanyak 25 (dua puluh lima) yang diduga hasil pertambangan liar yang tidak dilengkapi IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan batu tersebut milik orang lain karena di karungnya sudah ada nama masing-masing pemiliknya;
- Bahwa, mobil yang dihentikan saat itu hanya 1 (satu) yakni milik Terdakwa;
- Bahwa, batu tersebut hendak dibawa ke Tromol di Poboya;
- Bahwa, Saksi tidak ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang yang namanya tertulis di karung tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membawa surat perintah tugas dari Ditreskrimsus Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa, menurut informasi, karung-karung yang diangkut Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa. Menurut keterangan terdakwa orang-orang yang namanya tertulis di karung tersebut berada di Dusun Dongi-Dongi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Abriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita di Jl. Trans Palu Napu Desa Bora, Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Saat itu Saksi ikut menumpang dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa, yang dimuat dalam mobil jenis *pick up* Suzuki Carry warna hitam tersebut adalah material berupa pasir dan tanah yang diduga mengandung emas sebanyak dua puluh lima karung yang masing-masing seberat 25 kilogram;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik material yang diangkut Terdakwa. Yang Saksi tahu sudah ada orang yang menghubungi Terdakwa yang meminta banduan mengangkut material tambang yang diduga emas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Jean Warno Padatau, S.T., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai Pasal 1 butir 6 UU RI, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dan sesuai pasal 34 ayat (1) UU RI nomor 4 tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral, dan pertambangan batubara;
- Bahwa, sesuai UU RI No. 4 tahun 2009 pada Pasal 34 ayat (2) bahwa pertambangan Mineral dikelompokkan ke dalam golongan pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa, di Wilayah Dongi-Dongi tidak terdapat ijin untuk melakukan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah dan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi;
- Bahwa, syarat yang wajib dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha apabila akan melakukan usaha pertambangan batu reff yang memiliki kandungan emas adalah izin IPR atau IUP. Dasar hukumnya adalah UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, jumlah material yang Terdakwa angkut adalah 25 (dua puluh lima) karung. Material tersebut diduga mengandung emas;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa ditemani oleh keponakan Terdakwa yakni Abrianto, menuju ke Dongi-Dongi dengan maksud untuk mencari muatan dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki ST 150 warna hitam No. Pol DN 8413 AE. Kemudian Terdakwa bertemu dengan pemilik material tambang yang Terdakwa tidak tahu namanya, menawarkan Terdakwa untuk mengangkut material tambang;
- Bahwa, baru kali ini Terdakwa memuat material seperti ini. Selama ini Terdakwa hanya memuat sayur saja;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibayar nanti setelah tiba di tempat tromol di daerah Kelurahan Kawatuna, Kota Palu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal pemilik 25 karung tersebut. Terdakwa tidak tahu namanya. Namun pada tiap-tiap karung material tambang ada namanya yaitu M. Fina sebanyak 3 karung, P. Ani sebanyak 2 karung, P. Kasia sebanyak 3 karung, M. BND sebanyak 9 karung, X sebanyak 2 karung, dan sisanya lagi 6 karung tidak ada tanda khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu) unit mobil Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM  
Nomor Polisi : DN 8413 AE Beserta STNK
- 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang mengandung emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa ditemani oleh keponakan Terdakwa yang bernama Abrianto, menuju ke Dongi-Dongi dengan maksud untuk mencari muatan dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki ST 150 warna hitam No. Pol DN 8413 AE milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan pemilik material tambang yang Terdakwa tidak tahu namanya, menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut material tambang berupa pasir/tanah yang diduga mengandung emas;
- Terdakwa menyanggupi mengangkut material yang diduga mengandung emas tersebut untuk dibawa ke daerah Kelurahan Kawatuna, Kota Palu, untuk selanjutnya diolah;
- Terdakwa mengangkut material berupa pasir/ tanah yang diduga mengandung emas sebanyak 25 karung;
- Namun sebelum tiba di tempat pengolahan material tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, di Jalan Trans Palu Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ketentuan pidana yang digunakan oleh Penuntut Umum mendakwa Terdakwa yakni:

Kesatu:

Melanggar pasal 158 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang berbunyi "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Atau;

Kedua:

Melanggar pasal 161 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mengatur sebagai berikut :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Selanjutnya pasal 143 ayat (3) KUHAP berbunyi “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan huruf b di atas, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terkait penyusunan surat dakwaan, Majelis Hakim karena jabatannya berwenang untuk mempertimbangkan apakah penyusunan dakwaan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, untuk memastikan hukum pidana materiil dilaksanakan dengan baik, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan berbentuk alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pada waktu yang jelas, yakni Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 WITA;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan pada tanggal 14 September 2020, yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, rumusan tindak pidana beserta ancaman pidana dalam pasal 158 dan 161 berubah. Selengkapnnya Majelis Hakim kutip sebagai berikut:

Pasal 158 : “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Pasal 161 : “Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, maka seharusnya Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang perubahan untuk menyusun dakwaan. Mencantumkan rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 padahal sebenarnya telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, akan menyulitkan Terdakwa untuk membela dirinya. Terlebih lagi tidak hanya rumusan tindak pidana beserta pasal-pasal yang menjadi rujukannya saja yang berubah, melainkan ancaman pidananya juga berubah;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”, tidak berlaku dalam perkara ini, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perubahan undang-undang terjadi sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat uraian tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka surat dakwaan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara pasal 143 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-72/PL/Eku.2/ 11 /2020, tanggal 23 Nopember 2020, batal demi hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H, Mahir Sikki Z.A.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Silvana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18